



PENETAPAN

Nomor 528/Pdt.P/2021/PN.BTM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah mengambil Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : IDA LAMPITA SIHOMBING
Tempat / Tanggal Lahir : Tarutung, 17 Agustus 1974
Umur : 47 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Pendidikan : SMA
Status Perkawinan : Menikah
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : dahulu beralamat di Citra Pendawa Asri Blok F4 No. 19, RT/RW : 002/003, Desa Buliang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, sekarang beralamat di Maseba Indah CC.7 Batu Aji, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ;
Setelah melihat dan mempelajari surat-surat bukti dalam perkara ini ;
Setelah mendengar saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Desember 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dibawah register Nomor 528/Pdt.P/2021/PN.BTM, pada tanggal 17 Desember 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas tertera pada **NOMOR IDENTITAS KEPENDUDUKAN (KTP) 2171125708790002** yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 06 Oktober 2017

2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama **MARIJON LUBIS** berdasarkan surat kawin buku IV no 151 hal 39 tanggal yang dikeluarkan 22 Juni 2002
3. Bahwa pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama **MISERICORDIAS LUBIS** lahir di Batam pada tanggal 10 Mei 2011 berdasarkan Akta kelahiran Nomor 2171-LT-15112018-0150 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil.
4. Bahwa **PEMOHON** berkeinginan untuk **MEMPERBAIKI nama anak pemohon**, pada **KUTIPAN AKTA LAHIR NO. 2171-LT-15112018-0150**, sebelumnya tertera bernama **MISERICORDIAS LUBIS**, tempat Lahir di Batam, pada tanggal 10 Mei 2011 anak KE 2 dari Ayah MARIJON LUBIS dan Ibu IDA LAMPITA SIHOMBING **di Ubah menjadi bernama ALONA RAPHAELLA LUBIS, Tempat Lahir di Batam, Pada tanggal 10 Mei 2011 anak KE 2 dari Ayah MARIJON LUBIS dan Ibu IDA LAMPITA SIHOMBING**
5. Bahwa untuk pengesahan mengubah nama pada kutipan akta lahir, menurut ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal di PEMOHON.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan PEMOHON dengan penetapan yang "AMAR'Nya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON tersebut;
2. Memberi izin kepada PEMOHON untuk memperbaiki nama anak pemohon pada **KUTIPAN AKTA LAHIR NO. 2171-LT-15112018-0150**, sebelumnya tertera bernama **MISERICORDIAS LUBIS** Tempat Lahir di Batam, pada tanggal 10 Mei 2011 anak KE 2 PEREMPUAN dari Ayah MARIJON LUBIS dan Ibu IDA LAMPITA SIHOMBING, **di Ubah menjadi bernama ALONA RAPHAELLA LUBIS, Tempat Lahir di Batam, pada tanggal 10 Mei 2011 Anak KE 2 PEREMPUAN dari Ayah MARIJON LUBIS dan Ibu IDA LAMPITA SIHOMBING**
3. Memerintahkan PEMOHON untuk melaporkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 528/Pdt.P/2021/PN BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerbitkan Akta Kelahiran dengan cara menunjukan Salinan Resmi Penetapan ini yang telah Berkekuatan Hukum Tetap;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada PEMOHON;

ATAU

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu Pemohon hadir menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan ada perbaikan Permohonan yang telah diajukan pada persidangan tanggal 14 Desember 2021;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya ini, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ida Lampita Sihombing NIK 2171125708790002, tanggal 06-10-2017, selanjutnya diberikan tanda bukti P-1;
2. Foto Copy Tanda Penduduk (KTP) atas nama Marijin Lubis NIK 2171122107730001, tanggal 05-09-2012, selanjutnya diberikan tanda bukti P-2;
3. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Marijon Lubis, Nomor 2171121409070034, tanggal 18-07-2019, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, selanjutnya diberikan tanda bukti P-3;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Miserikodias lubis Nomor 2171-LT-15112018-0150, tanggal 15-11-2018, yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto Copy Kutipan Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) atas nama Maritjon Lubis dan Ida Lampita Sihombing, No.-, tanggal 22-06-2002, selanjutnya diberikan tanda bukti P-5;
6. Surat Rekomendasi Perubahan Elemen Data pada Kutipan Akta Pencatatan Sipil No.1604/DUKCAPIL-BTM/4/XII/2021 tanggal 09-12-2021, yang dikeluarkan Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 setelah dicocokkan, telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah kecuali Buktu P-6 berupa aslinya ;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 528/Pdt.P/2021/PN BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, yang masing-masing memberikan keterangan dibawah janji sesuai dengan agamanya, pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **Rafael Panggabean** :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dimana saksi adalah adik ipar Pemohon ;
- Bahwa Pemohon tinggal di Maseba Indah CC.7 Batu Aji, Kota Batam ;
- Bahwa Pemohon dan suaminya yang bernama Marijon Lubis telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 02 Juni 2002 ;
- Bahwa dari pernikahannya, Pemohon dan suaminya dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang masing – masing bernama Kasih Ceria, Misericordias Lubis dan Anita Muara Lubis;
- Bahwa mengajukan Permohonan pada persidangan ini dikarenakan Pemohon ingin merubah nama Anak Pemohon Nomor 2 (dua) yang pada kutipan akta kelahirannya tertulis MISERICORDIAS LUBIS diperbaiki menjadi ALONA RAPHAELLA LUBIS ;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon tersebut karena anak Pemohon sering sakit-sakitan ;
- Bahwa setahu saksi, suami Pemohon dan keluarganya tidak merasa keberatan jika Pemohon merubah nama anak Pemohon tersebut
- Bahwa untuk merubah nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya, maka Pemohon memerlukan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat yang bertindak demi kepentingan hukum untuk merubah nama Anak Pemohon tersebut

2. Saksi **Junita Wasti Gultom**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dimana saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon tinggal di Maseba Indah CC.7 Batu Aji, Kota Batam ;
- Bahwa Pemohon dan suaminya yang bernama Marijon Lubis telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 02 Juni 2002 ;
- Bahwa dari pernikahannya, Pemohon dan suaminya dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang masing – masing bernama Kasih Ceria, Misericordias Lubis dan Anita Muara Lubis;
- Bahwa mengajukan Permohonan pada persidangan ini dikarenakan Pemohon ingin merubah nama Anak Pemohon Nomor 2 (dua) yang pada

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 528/Pdt.P/2021/PN BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kutipan akta kelahirannya tertulis MISERICORDIAS LUBIS diperbaiki menjadi ALONA RAPHAELLA LUBIS ;

- Bahwa setahu saksi, Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon tersebut karena anak Pemohon sering sakit-sakitan ;
- Bahwa setahu saksi, suami Pemohon dan keluarganya tidak merasa keberatan jika Pemohon merubah nama anak Pemohon tersebut
- Bahwa untuk merubah nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya, maka Pemohon memerlukan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat yang bertindak demi kepentingan hukum untuk merubah nama Anak Pemohon tersebut

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon mengajukan Permohonan Pergantian nama ini untuk mengganti nama anak pemohon pada **KUTIPAN AKTA LAHIR NO. 2171-LT-15112018-0150** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya maka Pemohon telah mengajukan bukti berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir serta telah pula disesuaikan dengan aslinya dimuka persidangan, surat-surat bukti mana bertanda P-1 s/d P-6 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini pada pokoknya mohon agar Pemohon diberi izin untuk mengganti nama Anak Pemohon, yang pada Kutipan Akta Kelahirannya tertulis MISERICORDIAS LUBIS diganti menjadi ALONA RAPHAELLA LUBIS ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 s/d P-6 dan dihubungkan dengan keterangan saksi **Rafael**

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 528/Pdt.P/2021/PN BTM



Panggabean dan saksi **Junita Wasti Gultom**, maka diperoleh fakta-fakta Juridis sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon tinggal di Maseba Indah CC.7 Batu Aji, Kota Batam ;
- Bahwa Pemohon dan suaminya yang bernama Marijon Lubis telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 02 Juni 2002 ;
- Bahwa dari pernikahannya, Pemohon dan suaminya dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang masing – masing bernama Kasih Ceria, Misericordias Lubis dan Anita Muara Lubis;
- Bahwa mengajukan Permohonan pada persidangan ini dikarenakan Pemohon ingin merubah nama Anak Pemohon Nomor 2 (dua) yang pada kutipan akta kelahirannya tertulis MISERICORDIAS LUBIS diperbaiki menjadi ALONA RAPHAELLA LUBIS ;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon tersebut karena anak Pemohon sering sakit-sakitan ;
- Bahwa setahu saksi, suami Pemohon dan keluarganya tidak merasa keberatan jika Pemohon merubah nama anak Pemohon tersebut
- Bahwa untuk merubah nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya, maka Pemohon memerlukan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat yang bertindak demi kepentingan hukum untuk merubah nama Anak Pemohon tersebut

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam permohonan ini adalah :

1. Apakah Pengadilan Negeri Batam berwenang mengadili perkara permohonan ini ? ;
2. Apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak ? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3 dan yang didukung dengan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta yuridis bahwa Pemohon dan suaminya dahulu berdomisili di Citra Pendawa Asri Blok F4 No. 19, RT/RW : 002/003, Desa Buliang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam (vide Bukti P-1, P-2, P-3) sedangkan sekarang Pemohon dan suaminya berdomisili di Maseba Indah CC.7 Batu Aji, Kota Batam, yang mana domisili Pemohon tersebut merupakan yuridiksi Pengadilan Negeri Batam, sehingga dengan demikian secara Yuridis Pengadilan Negeri Batam berwenang mengadili permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu perlu ditinjau ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur mengenai ganti nama tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi - saksi maupun keterangan Pemohon serta dihubungkan pula dengan bukti surat bertanda P-4 membuktikan bahwa Anak Pemohon adalah Warganegara Republik Indonesia, dan nama Anak Pemohon tersebut tercantum dengan nama Misericordias Lubis dan hendak diganti namanya menjadi Alona Raphaella Lubis;

Menimbang, bahwa adapun maksud Pemohon mengganti nama Anak Pemohon tersebut dikarenakan anak Pemohon tersebut sering sakit - sakitan ;

Menimbang, bahwa apakah pergantian nama Anak Pemohon tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun azas kepatutan yang ada dalam masyarakat maupun menyinggung perasaan orang lain dalam masyarakat Indonesia ;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Warga Negara Indonesia Pemohon secara hukum mempunyai hak yang sama dengan Warga Negara Indonesia lainnya salah satunya adalah hak untuk mengganti atau menambah namanya menurut aliran kepercayaan yang dianutnya ;

Menimbang, bahwa pergantian nama yang Pemohon mintakan tidak bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan juga tidak melanggar azas kepatutan serta menyinggung perasaan suku-suku yang lain pada masyarakat Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pergantian nama tersebut adalah lazim dan tidak pantangan atau larangan untuk dipergunakan oleh Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) UU No.23 Tahun 2006 yang menyatakan "**Pencatatan Perubahan Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk** ";

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya serta ternyata terbukti bahwa permohonan yang diajukannya itu tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan memperhatikan pula ketentuan Pasal 283 Rbg dan Pasal 52 ayat (2) UU No.23 Tahun 2006 adalah sah dan beralasan menurut hukum bagi Pengadilan Negeri Batam,

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 528/Pdt.P/2021/PN BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga petitum ke-2 permohonan Pemohon tersebut patut untuk **dikabulkan**, sebagaimana disebutkan dalam amar Putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan dan untuk tertibnya administrasi kependudukan, maka terhadap adanya perubahan nama anak Pemohon tersebut haruslah dicatatkan dalam Akta Kelahiran yang bersangkutan, oleh karena Pemohon berdomisili di Batam, maka yang berwenang mencatatkan perubahan nama Anak Pemohon tersebut adalah Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam, dengan demikian petitum ke-3 **permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan**, sebagaimana disebutkan dalam amar Putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas petitum-petitum permohonan Pemohon tersebut diatas, maka Hakim mendapati bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya, maka petitum ke-1 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, dan permohonan ini sifatnya sepihak, maka berdasarkan Pasal 181 HIR biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Mengingat HIR / RBG dan Ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada PEMOHON untuk memperbaiki nama anak pemohon pada **KUTIPAN AKTA LAHIR NO. 2171-LT-15112018-0150**, sebelumnya tertera bernama **MISERICORDIAS LUBIS** Tempat Lahir di Batam, pada tanggal 10 Mei 2011 anak KE 2 PEREMPUAN dari Ayah MARIJON LUBIS dan Ibu IDA LAMPITA SIHOMBING, **di Ubah menjadi bernama ALONA RAPHAELLA LUBIS, Tempat Lahir di Batam, pada tanggal 10 Mei 2011 Anak KE 2 PEREMPUAN** dari Ayah MARIJON LUBIS dan Ibu IDA LAMPITA SIHOMBING ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran dengan cara menunjukkan Salinan Resmi Penetapan ini yang telah Berkekuatan Hukum Tetap. ;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) ;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 528/Pdt.P/2021/PN BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 03 Januari 2022, oleh Halimatussakdiah, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Batam, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Bacok, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Bacok

Halimatussakdiah, SH.,

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran. Rp 30.000,00
Administrasi. Rp100.000,00
PNBP Panggilan Rp 10.000,00
Materai Rp 10.000,00
Redaksi..... Rp 10.000,00

J u m l a h Rp160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).